



**PUTUSAN**

**Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai "Penggugat";

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 1998, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.13.34.02/PW.01/10/2008 tertanggal 02 Juni 2008;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Serpong Park Blok B 1 No. 6 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Jelupang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sampai dengan sekarang;

3.

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Mei 1999

3.2. Anak II, perempuan, lahir di Jakarta, 07 September 2001;

3.3. Anak III, perempuan, lahir di Jakarta, 04 Januari 2004;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sekitar tahun 2003 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

4.1.

Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja kurang lebih semenjak lahir anak ke 2, dan pernah 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah sama sekali. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarga banyak ditanggung oleh penggugat.

4.2. Tergugat kurang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap perannya sebagai kepala keluarga;

4.3.

Tergugat sering negative thinking terhadap pihak keluarga Penggugat;

4.4.

Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas yang tidak seharusnya dilontarkan kepada penggugat apabila sedang bertengkar; dan merendahkan penggugat;

4.5.

Tergugat kurang menghargai peran penggugat sebagai istri yang mana sudah membantu bekerja dari awal pernikahan sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6.

Tergugat memiliki sifat egois dan lebih sering mementingkan diri sendiri dan dunianya sendiri, kurang respect/peka terhadap sekitar.

5.

Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

6.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2020 tergugat men-talak penggugat 2x di depan Ibu penggugat dan diulang didepan ustad. Dan tergugat sudah mendatangi Pengadilan Agama tigaraksa untuk menggugat cerai penggugat. Sekitar 3 hari kemudian tergugat meminta maaf dan mencabut talak kepada penggugat. Penggugat tidak bisa semerta-merta menerima maaf dari tergugat dikarenakan rasa sakit hati yang mendalam. Selang 4 hari kemudian tergugat memohon maaf kembali supaya bisa rujuk tetapi penggugat tidak menerima permintaan rujuk dari tergugat. Kedua belah pihak sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dgn menghadirkan seluruh keluarga besar penggugat yaitu Bapak penggugat, 3 anak dan ipar penggugat kecuali ibu penggugat, untuk memberikan jalan tengah & disitu suami berjanji kepada keluarga istri untuk kedepannya akan menafkahi dan berkata baik kepada istri. Kondisi rumah tangga setelah kejadian ini sangat dingin sampai akhirnya penggugat menerima rujuk tergugat sekitar akhir bulan April 2020. Sampai akhirnya perdebatan dan pertengkaran terjadi kembali sekitar di awal Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaraan sebagaimana pada poin 4 di atas. Dan kali ini tergugat memutuskan berangkat ke Surabaya tepatnya tanggal 06 Agustus 2020 alasan tergugat supaya tidak sering cek cok bertengkar dengan penggugat apabila serumah dan sekaligus mencari kerja di Surabaya. Semenjak itu tergugat sudah 3x kembali ke rumah hanya beberapa hari dan kembali lagi ke Surabaya dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar/ranjang walau masih satu rumah diwaktu tergugat kembali ke rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri lagi;

7.

Bahwa akibat tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan juga bagi perkembangan mental anak-anak adalah bercerai dengan Tergugat;

8.

Bahwa, sesuai Pasal 105 jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

9.

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

10.

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Setyawan Yuniarso Abipraja bin Soedjono Abipraja) terhadap Penggugat (Inge Indrawati binti Syarief);
3. Menghukum Tergugat (Setyawan Yuniarso Abipraja bin Soedjono Abipraja) untuk memberikan nafkah kepada tiga orang anak yang bernama: Anak I, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Mei 1999, Anak II, perempuan, lahir di Jakarta, 07 September 2001, Anak III, perempuan, lahir di Jakarta, 04 Januari 2004; sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan untuk biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Pebruari 2021 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang olehnya diadakan perbaikan dengan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 tentang nafkah terhadap ketiga orang anaknya,

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa **benar** pada posita point 1,2, 3, permohonan cerai PENGGUGAT;
3. Bahwa menanggapi posita point ke 4, mengenai keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah semenjak tahun 2003 adalah tidak benar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ;
  - Point 4.1. tidak benar TERGUGAT didalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja semenjak anak ke 2 lahir.

Bahwa pekerjaan TERGUGAT sebagai seniman yang memiliki kemampuan memainkan alat musik perkusi diatas rata-rata dan pernah berkiprah sebagai salah satu anggota Band Ternama yakni Dewa 19 dan juga pernah menjadi anggota beberapa Band diblantara musik Indonesia, adalah salah satu bukti bahwa TERGUGAT bukanlah seorang musisi yang dapat dipandang sebelah mata, dengan demikian TERGUGAT memiliki penghasilan yang cukup lumayan, sehingga apabila pada saat itu TERGUGAT dikatakan tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut pada tahun 2003 adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, Kalaupun saat itu sebagai musisi TERGUGAT tidak memberikan nafkah hal itu sifatnya sementara, bukan TERGUGAT tidak mampu bertanggung jawab. Sekali lagi TERGUGAT jelaskan dan mohon dicatat “ bahwa, kondisi tersebut adalah hal wajar, mengingat tidak setiap bulan sebuah Band/artis mendapatkan tawaran pekerjaan, namun sekali mendapatkan tawaran pekerjaan, TERGUGAT mampu mencukupi kebutuhan keluarga,”.

Bahwa adalah hal yang wajar ketika TERGUGAT saat itu bersama Bandnya belum mendapatkan tawaran pekerjaan, yang sebenarnya

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diketahui saat itu bahwa PENGGUGAT dari awal pernikahan sudah memahami pekerjaan TERGUGAT sebagai suami;

- Point 4.2. bahwa menolak dengan tegas apabila TERGUGAT dikatakan kurang mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Bahwa kiprah TERGUGAT sebagai musisi dan juga sebagai manajemen artis, diantaranya adalah; Band Naif 2000 sampai 2009, Band The Fly dari 2009 sampai 2012 & Band Netral di perusahaan Seven Stars Entertainment dan sebagai manajemen artis penyanyi Tegar serta Band Naif, antara tahun 2012 sampai 2015, dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai manajemen artis Indah Kusuma. Adalah bukti bahwa sebagai suami sekaligus kepala keluarga, TERGUGAT sangat bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya, karena kurun waktu antara 2000 s/d 2020 sebagai kepala keluarga, TERGUGAT mampu memberikan sesuatu yang berarti untuk keluarganya diantaranya hasil dari profesi TERGUGAT tersebut adalah untuk membeli mobil, merenovasi rumah, biaya pulang pergi umroh PENGGUGAT dan pendapatan sebesar ± 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap bulannya pada kurun waktu tersebut diatas, yang diberikan sepenuhnya kepada PENGGUGAT;

- Point 4.3, bahwa menolak dengan tegas apabila TERGUGAT dikatakan seringkali Negative thinking terhadap pihak keluarga PENGGUGAT;

- Point 4.4, tidak benar TERGUGAT apabila sedang berselisih pendapat melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan merendahkan PENGGUGAT;

- Point 4.5, tidak benar bahwa TERGUGAT kurang menghargai peran PENGGUGAT sebagai istri yang ikut bekerja didalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga, karena selama ini TERGUGAT juga ikut mendukung penuh keinginan PENGGUGAT untuk bekerja. Hal ini dibuktikan oleh TERGUGAT dengan ikut berpartisipasi memberikan sejumlah uang untuk membeli mobil guna menunjang aktivitas PENGGUGAT dalam bekerja;

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point.4.6, tidak benar TERGUGAT sering mementingkan diri sendiri atau asyik dengan dunianya sendiri, TERGUGAT disela waktu kesibukannya masih menyempatkan untuk berkumpul bersama keluarga, membantu membereskan pekerjaan rumah tangga dan semua hasil jerih payah TERGUGAT sebagai musisi sepenuhnya diberikan kepada PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT beserta anak-anaknya;

4. Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam posita ke 5, adalah perselisihan perbedaan yang wajar didalam kehidupan rumah tangga, apabila perselisihan semakin tajam hal tersebut dikarenakan TERGUGAT sebagai suami dan kepala keluarga patut di hormati dan didengar dalam memutuskan masalah yang dialami oleh keduanya

5. Bahwa puncak perselisihan seperti yang tertuang dalam posita ke 6, adalah disebabkan karena kesalahpahaman antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang saat itu disebabkan oleh persoalan sepele karena kesalahan TERGUGAT yang dilakukan dengan tidak sengaja, namun dengan kesalahan kecil yang terjadi karena ketidaksengajaan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menantang TERGUGAT untuk berpisah, sehingga ketika TERGUGAT mendengar kalimat yang diutarakan PENGGUGAT seperti itu, adalah hal yang wajar apabila TERGUGAT sebagai suami merasa emosi dengan kalimat-kalimat provokatif yang disampaikan oleh PENGGUGAT waktu itu, sehingga spontan TERGUGAT ikut mengatakan bahwa TERGUGAT saja yang akan mengurusnya kepengadilan. Bahwa benar kalimat tersebut sempat diucapkan ketika dihadapan ibu PENGGUGAT maupun pada saat kami berdua datang mediasi kerumah ustad untuk mediasi atau mendamaikan kami berdua.. Sehingga mohon dicatat bahwa, “ Kalimat tersebut disampaikan.oleh TERGUGAT dikarena PENGGUGAT selalu menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif dengan memojokkan TERGUGAT yang selalu dianggap salah dan dianggap tidak mampu sebagai kepala rumah tangga.”

Bahwa setelah kejadian tersebut TERGUGAT menyesal karena TERGUGAT memang tidak ada niatan untuk berpisah dengan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT menyampaikan permohonan maaf

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada PENGGUGAT maupun keluarganya sehingga hubungan antara keduanya kembali seperti semula.

Bahwa tindakan TERGUGAT untuk kesurabaya adalah dalam rangka mengurus hak waris keluarga TERGUGAT selain itu dimasa pandemi karena covid 19, semua lini pekerjaan dan juga industri musik mengalami situasi yang kurang menguntungkan sehingga keberangkatan TERGUGAT kesurabaya adalah juga untuk memenuhi tuntutan PENGGUGAT agar tetap menafkahi PENGGUGAT dengan anak-anaknya;

6. Bahwa menolak dengan tegas dalam posita ke 7, rencana PENGGUGAT untuk ingin berpisah

7. Bahwa menolak dengan tegas permintaan PENGGUGAT seperti yang tertuang didalam posita ke 8, mengenai nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) hal tersebut dikarenakan karena TERGUGAT menolak untuk berpisah dan selama ini sebagai kepala rumah tangga TERGUGAT tetap bertanggung jawab terhadap kelangsungan kebutuhan anak-anaknya, yang memang diakui oleh TERGUGAT ada penurunan nominal didalam pemberian nafkah disebabkan karena pandemi covid 19 ini;

8. Bahwa TERGUGAT akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama PENGGUGAT, karena perceraian bukanlah solusi terbaik didalam menyelesaikan persoalan rumah tangganya, demi kebahagiaan dan kondisi kejiwaan anak-anaknya agar tidak menimbulkan dampak kedepan bagi anak-anaknya, seperti diantaranya ; kecemasan, menurunnya prestasi belajar pada anak, anak-anak mudah terpengaruh kepada hal-hal yang negative, anak merasa rendah diri, apatis dalam membina hubungan yang serius, ketakuan anak akan melakukan seks bebas, dan menyalahkan diri sendiri karena akibat dari orang tuanya bercerai. Hal tersebut yang tidak diinginkan di khawatirkan oleh TERGUGAT apabila perceraian benar-benar terjadi didalam kehidupan rumah tangganya, yang nantinya akan membawa dampak serius bagi tumbuh kembangnya anak-anaknya dimasa mendatang;

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan TERGUGAT tersebut maka, TERGUGAT menolak dengan tegas untuk bercerai dan samapai kapanpun akan tetap mempertahankan Rumah Tangganya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Menolak mengabulkan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Menjatuhkan talak satu bain sughro, TERGUGAT ( SETYAWAN YUNIARSO ABIPRAJA Bin SOEDJONO ABIPRAJA ) terhadap ( PENGGUGAT INGE INDRAWATI Binti SYARIEF );
3. Menolak mengabulkan tuntutan nafkah kepada ketiga orang anak dengan nafkah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
4. Menghukum PENGGUGAT membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3674025411730002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Nomor KK.xxx.xxx.02/PW.01/10/2008 Tanggal 02 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Rekap Pemasukan dari Suami An. XXXXXXXXXXXXXXXX dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bukti surat tersebut dibuat di bawah tangan, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di Perum Bukit Dago Cluster Pasadena Rt. 000 Rw. 000 Desa Rawa Kalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupten Bogor yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat/Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Anak I (L), umur 22 tahun, 2. Naifah Uzhia Istya Putri (P), umur 20 tahun, 3. Siti Nurhalisa Istya Putri (P), umur 17 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2003, rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, pernah 3 hari tidak makan karena uangnya dipakai untuk biaya sekolah. Penggugat juga sering meminjam uang kepada saksi untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya selain itu Tergugat suka bicara kasar kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 minggu yang lalu, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**2. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Perum Bukit Dago Cluster Pasadena Rt. 000 Rw. 000 Desa Rawa Kalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupten Bogor yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat/Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Anak I (L), umur 22 tahun, 2. Naifah Uzhia Istya Putri (P), umur 20 tahun, 3. Siti Nurhalisa Istya Putri (P), umur 17 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2003, rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat hanya sekedarnya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; -
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 pekan yang lalu, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti:

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi tangkapan layar tentang pemberian kebutuhan rumah tangga bulan Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi tangkapan layar tentang pemberian kebutuhan rumah tangga bulan Pebruari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tangkapan layar tentang pemberian kebutuhan rumah tangga bulan Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi tangkapan layar tentang pemberian kebutuhan rumah tangga bulan April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi tangkapan layar tentang pemberian kebutuhan rumah tangga bulan Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi tangkapan layar tentang pemberian kebutuhan rumah tangga bulan Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan pembuktian dengan surat-surat yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, selanjutnya Tergugat juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 09 Februari 2021 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan dengan perubahan mencabut nafkah terhadap ketiga orang anaknya, sebagaimana tertuang dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

*Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti P.3 (Rekap pemasukan dari suami atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam masalah ekonomi keluarga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan April 2020 dan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) pekan terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun membantah penyebab terjadinya perselisihan yakni tentang ekonomi keluarga, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, dan sejak 4 (empat) pekan belakangan ini sudah pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tetap keberatan;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu SAKSI/ 1 dan SAKSI/ 2 kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya menyampaikan bukti-bukti tertulis, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.6 telah terbukti bahwa semenjak bulan Januari 2021 hingga bulan April 2021 dan dari bulan Nopember 2020 hingga bulan Desember 2020 Tergugat telah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum akhirnya keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) pekan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

*Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken mariege), sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 4 (empat) pekan terakhir ini pisah tempat tinggal;

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan yang tertuang dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 tentang nafkah terhadap ketiga orang anaknya, maka majelis hakim lebih lanjut tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Setyawan Yuniarso Abipraja bin Soedjono Abipraja**) terhadap Penggugat (**Inge Indrawati binti Syarief**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang dihitung hingga kini sejumlah Rp 745 000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Martias; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurjanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Martias;

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H.,M.H.

**Perincian biaya :**

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	600.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 745.000,00  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor: 514/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)